

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang membantu terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat dan dapat meningkatkan derajat kesehatan dengan mengutamakan perlindungan dan keselamatan pasien (Abidin & Yunengsih, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit digambarkan sebagai fasilitas yang menawarkan layanan medis rawat jalan, rawat inap, dan darurat yang diberikan secara keseluruhan dalam prosedur medis yang terpisah.

Upaya mewujudkan hal tersebut tentunya disertai dengan meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan serta disertai dengan tersedianya infrastruktur pendukung yang memadai, terutama melalui penggunaan rekam medis yang efektif (Akbar, et al., 2020). Rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis adalah catatan yang memuat informasi tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, dan layanan lain yang diberikan kepadanya. Salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh rekam medis di rumah sakit adalah penyelenggaraan pelepasan informasi mengenai isi rekam medis pasien, yang memuat informasi lengkap tentang proses penerimaan pelayanan kesehatan pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Menurut Peraturan menteri kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran pasal 6, Pasien harus memberi izin tertulis dan surat pernyataan pasien ketika mengungkapkan informasi medis demi kepentingan pasien mengenai persyaratan administrasi, pertanggung jawaban asuransi, ataupun jaminan biaya kesehatan (Yusuf & Masturoh, 2015). Pasien bertanggung jawab penuh atas isi rekam

medis, dan informasi yang terkandung dalam dokumen medis pasien sifatnya rahasia (Gultom, 2018).

Pelepasan informasi pasien yaitu permintaan informasi rekam medis dari pihak pasien, dokter, atau tenaga kesehatan lain untuk memastikan terapi beserta tindakan perawatan selanjutnya, dan permintaan bagian asuransi untuk pengajuan klaim tarif perawatan serta pengobatan pasien (Erlinda & Tania, 2018). Pihak yang dapat meminta informasi medis pasien, terdiri dari pasien/keluarga pasien, asuransi, rumah sakit, rujukan, dokter lain yang merawat, polisi, dan pengadilan (Susanto & Sugiharto, 2017).

Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang melindungi tertanggung dengan menjamin biaya kesehatan. Asuransi Kesehatan memberikan jaminan atas biaya rawat inap, termasuk perawatan rawat inap dan rawat jalan. Dalam kasus seperti itu, pihak asuransi biasanya akan meminta untuk menerima diagnosa dan tindakan dokter serta mengisi formulir klaim asuransi yang hanya bisa dilakukan oleh pasien, atau bisa juga pihak asuransi dengan surat kuasa. Apabila pelepasan informasi tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku maka akan mengakibatkan keterlambatan informasi rekam medis untuk kegiatan klaim asuransi dan kebocoran informasi rahasia rekam medis dengan alasan yang tidak tepat (Rosadi, 2018).

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian merupakan kesepakatan perusahaan asuransi dengan pemegang polis untuk pembayaran atas hidup atau meninggalnya tertanggung dengan besar biaya sesuai ketentuan serta berdasarkan hasil pengolahan data. Rumah sakit biasanya menggunakan pengungkapan informasi untuk memvalidasi pertanggunganan asuransi untuk klaim pasien, dan untuk menyimpan catatan antara pasien, rumah sakit, dan penanggung pada layanan medis (Asmadin, 2021).

Proses pelaksanaan keterbukaan informasi medis dan menjaga kerahasiaan informasi medis pasien harus dilakukan sesuai dengan SPO terkait. Standar Prosedur Operasional merupakan acuan dan pedoman kerja terhadap alat evaluasi kinerja berbasis indikator teknis dan fungsi bagi instansi pemerintah (Atmoko, 2011). Tata cara pengungkapan data medis pasien harus disertai dengan persetujuan tertulis dari pasien sebagai pemilik isi rekam medis, dan dokter yang merawat pasien yang wajib melakukan pengungkapan isi rekam medis tersebut. Sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, pembukaan isi Rekam Medis dilakukan atas nama kepentingan oleh pihak atau lembaga yang berwenang. Pembukaan isi dokumen medis pasien dapat dilakukan atas izin pasien. Pelanggaran terhadap persyaratan atau aturan hukum yang berlaku yang mengatur penerapan informasi medis dapat dihukum dengan denda, pencabutan izin, atau hukuman penjara. Oleh karena itu, data medis pasien wajib diungkapkan sesuai dengan hukum, etika, serta standar (Hatta, 2017).

Permasalahan pelepasan informasi pada penelitian Anggraeni (2020) petugas pelepasan informasi dilaporkan ke badan hukum oleh keluarga atau kerabat pasien yang meminta pengisian *resume* medis untuk klaim jasa raharja. Keluarga atau kerabat pasien merasa kesulitan melengkapi persyaratan untuk pelepasan informasi di Rumah Sakit tersebut, sering terjadi permasalahan Ketika pasien atau keluarga pasien mengajukan permohonan asuransi tetapi tidak dapat melengkapi persyaratan dari rumah sakit, sehingga menimbulkan banyak keluhan pasien/keluarga terutama bila pasien/keluarga pasien berdomisili di luar kota. Menurut hasil penelitian Aisy dan Trisna (2021) mengenai permasalahan pelepasan informasi untuk pihak ketiga diantaranya adanya permintaan data medis diterima oleh pihak marketing bukan dilakukan oleh petugas rekam medis, juga tidak adanya dokumentasi

tertulis untuk pihak ketiga di bidang pendidikan, asuransi, atau kepolisian, serta tidak ada formulir persetujuan untuk pelepasan informasi medis, persyaratan yang tidak lengkap dapat ditemukan dalam permintaan pelepasan informasi medis, seperti Kartu Tanda Penduduk, dan tidak ada Standar Prosedur Oprasional untuk pelepasan informasi rekam medis. Penelitian Warijin et al., (2019) mencatat bahwa saat proses pelepasan informasi untuk kepentingan asuransi, ditemukan ketidaklengkapan pengisian formulir permintaan data medis, seperti informasi sangkutan keluarga yang hilang serta tanda tangan pemohon. Hasil penelitian Yusuf dan Masturoh (2015) pasien tidak memahami fungsi *resume* medis lainnya. Saat pasien dirawat di fasilitas kesehatan, dokter atau perawat memberi *resume* medis untuk pasien. *Resume* dapat digunakan secara mandiri untuk klaim asuransi, namun pasien tidak memahami fungsi lain dari *resume* medis yang diterima dan kembali ke rumah sakit untuk meminta *resume* kembali.

Pelepasan informasi juga erat hubungannya dipelayanan kesehatan di Rumah Sakit di Tasikmalaya seperti RSUD Prasetya Bunda. RSUD Prasetya Bunda merupakan rumah sakit di Tasikmalaya dengan tipe C yang sudah melakukan Pelepasan Informasi. Hasil studi pendahuluan di RSUD Prasetya Bunda terkait pelepasan informasi rekam medis melalui wawancara kepada petugas yang menangani klaim asuransi bahwa belum ada petugas khusus terkait pelepasan informasi, belum mempunyai Standar Prosedur Oprasional (SPO) dan petugas masih tetap melayani pasien meskipun persyaratannya tidak lengkap.

Hal ini berdampak pada tidak terjaganya kerahasiaan informasi medis dengan baik, jika fasilitas pelayanan kesehatan tidak menjaga kerahasiaan dokumen medis dengan tertib, kemungkinan besar informasi pasien akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 322 ayat (1) menyatakan bahwa barang siapa

dengan sengaja membocorkan rahasia, baik sekarang maupun dahulu, yang wajib dirahasiakan karena jabatan atau pekerjaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dengan denda hingga sembilan ribu rupiah. “Siapapun” di sini bisa jadi dokter, tenaga kesehatan lain, atau pengelola rekam medis, atau bahkan kepala fasilitas kesehatan yang mengungkapkan isi rekam medis tanpa persetujuan pasien atau perlindungan hukum. Mengenai masalah yang terjadi peneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Asuransi di RSUD Prasetya Bunda Tahun 2023”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Asuransi Di RSUD Prasetya Bunda Tahun 2023” ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Memperoleh gambaran pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi di RSUD Prasetya Bunda Tahun 2023.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui alur pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan asuransi di RSUD Prasetya Bunda;
- b. Mengidentifikasi persyaratan pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan asuransi di RSUD Prasetya Bunda;
- c. Mengetahui bentuk informasi yang diminta dan diberikan kepada pihak pemohon untuk keperluan asuransi di RSUD Prasetya Bunda;
- d. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi di RSUD Prasetya Bunda.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Bagi Instansi

Memberi manfaat untuk Rumah Sakit Umum Prasetya Bunda terutama untuk pihak yang menangani asuransi.

##### 2. Bagi Insitusi Pendidikan

Sebagai sumber belajar mengajar dan referensi bagi orang-orang yang akan melakukan penelitian tambahan pada subyek terkait dengan judul Tinjauan Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Asuransi.

##### 3. Bagi Penulis

Dengan menerapkan ilmu yang telah dipelajari di lembaga akademik, penulis dapat melakukan penelitian ini dan mendapatkan informasi baru, perspektif baru, dan pengalaman yang berguna di rumah sakit.

#### E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tho & Purnama Jurnal Seminar Nasional Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (2017)	Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di RSUD Kota Tangerang Selatan 2017	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pelepasan informasi medis	Membahas aspek kerahasiaan saja dan tidak dikhususkan untuk pihak asuransi sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai tinjauan sistem pelepasan informasi untuk pihak asuransi.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
2	Melinda, Kanasturyani, & Herwati Jurnal Kesehatan Mahardika, Vol 7 No.1 (2020)	Tinjauan Aspek Hukum Pelepasan Informasi Medis Pasien Rawat Inap Dalam Klaim Asuransi BPJS di Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai Kota Cirebon 2020	Peneliti ini sama-sama membahas mengenai pelepasan informasi rekam medis kepada pihak Dalam	Perbedaan dalam penelitian ini menggunkan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunkan metode kualitatif.
3	Istikomah, Erawantini, & Putra Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Vol 1 No. 4 (2020)	Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pelepasan informasi dan menggunkan metode kualitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu hanya membahas pelepasan informasi untuk kepentingan pendidikan tetapi pada penelitian ini membahas

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
.		dan Kerahasiaan Rekam Medis Untuk Pendidikan di RSUD Sleman 2020		mengenai pihak asuransi.